



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2013, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

---

**KESENJANGAN FISKAL DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI  
ATAS EKSPLOITASI BLOK CEPU**

**Titik Kurniawati, Dra. Wiwik Widayati, M.Si, Dra. Sulistyowati, M.Si**

**D2B 009 026**

**([titik.kurnia.91@gmail.com](mailto:titik.kurnia.91@gmail.com))**

**Jurusan ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro**

**Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.**

*Abstract*

*This research examines the fiscal gap of the Revenue-Sharing on oil and gas resources exploitation in Block Cepu which located between two provinces of Central Java and East Java. The assessment used in this research is juridical normative method where using the law of Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah and Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan as an approach. Regional Autonomy grants an opportunity for Local Government to flourish each area. Because of this growth, can not be avoided, the resources generated by Local Government have different quantity and quality. The same thing occurred in Block Cepu where the oil and gas resources is located between two provinces of Central Java and East java. The fiscal gap arises when Blora regency, Central Java does not obtain the Revenue-Sharing because of the exploitation is located in Banyu Urip, Bojonegoro, East Java but Blora has 34,66% of the oil and gas resources.*

*Based on the research results, Blora regency does not obtain the Revenue-Sharing because of clash with the law Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 which states that the beneficiary of Revenue-Sharing is producing areas where the oil and gas are exploited and another regency are located in one province.*

*Keywords: Fiscal Gap, Revenue-Sharing*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dibawah rezim orde baru pimpinan Soeharto dengan dukungan militer penuh pada tahun 1969 telah membawa Indonesia terkurung dalam sistem pemerintahan yang tersentralisasi. Kekuasaan berada di bawah kendali Soeharto dan Pemerintah Pusat yang acap kali disebut sebagai dominasi Jakarta, sebutan bagi Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah. Sentralisasi membatasi gerak dan partisipasi politik rakyat serta Pemerintah Daerah yang mengharapkan Pemerintah Pusat lebih demokratis. Runtuhnya rezim orde baru mengawali paradigma baru yaitu tekanan akan demokratisasi dan sistem pemerintahan desentralisasi.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2008:16), pergeseran sistem sentralisasi ke arah desentralisasi dipicu oleh beberapa konflik yang muncul seperti terpisahnya Timor Timur. Timor Timur merupakan *bekas* koloni Portugis sedangkan Indonesia di beberapa wilayahnya adalah *bekas* jajahan Belanda. Disamping itu, Daerah Istimewa Aceh dengan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan propinsi Papua dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kaya akan sumber daya alam memberontak dan memiliki bendera kebangsaan sebagai simbol kedaulatan wilayah suatu negara.

Gerakan separatis semata-mata dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Daerah-daerah seperti Aceh dan Papua merupakan salah satu propinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi menilik lebih dalam, kondisi masyarakat di propinsi jauh dari tingkat kesejahteraan. Tuntutan otonomi daerah semakin kuat terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini menstimulasi Pemerintah Pusat untuk segera mengkonsolidasikan demokrasi serta memformulasikan kebijakan desentralisasi.

Langkah besar ditempuh oleh Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berangkat dari di implementasikannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 merupakan langkah awal bagi setiap daerah untuk berani melangkah sesuai dengan koridor tujuan masing-masing. Otonomi daerah bertujuan membentuk pemerintahan yang lebih efektif dimana setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan potensi daerah baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam guna mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan yang berada di darat, laut dan bumi mengandung potensi yang luar biasa. Pengelolaan sumber daya alam oleh

Pemerintah Pusat maupun daerah tentu memiliki tujuan sebagai sumber kas dan kekayaan negara. Terutama kekayaan Indonesia pada sektor pertambangan seperti emas, batu bara, minyak dan gas bumi dan lainnya. Eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi minyak dan gas bumi sering menimbulkan permasalahan antar daerah penghasil SDA ataupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terlebih dalam urusan pembagian keuangan yang melibatkan daerah penghasil dan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Pusat dan pengelola pertambangan. Seperti halnya di Papua dan Aceh, permasalahan tersebut diatas merupakan salah satu contoh kesenjangan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesenjangan ini seringkali menjadi pemicu berbagai *problem* dalam pengelolaan sumber daya alam.

Untuk selanjutnya yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini adalah terjadi permasalahan pula atas eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi Blok Cepu, di pulau Jawa dimana terdiri dari dua kabupaten, yaitu kabupaten Blora, Jawa tengah dan kabupaten Bojonegoro, Jawa timur. Sejauh ini, semenjak diberlakukannya eksploitasi Blok Cepu pada tahun 2005 berdasarkan MoU dan kontrak kerjasama sama (KKS), Blora tidak memperoleh Dana Bagi Hasil dari eksploitasi pertambangan tersebut. Tingkat keikutsertaan Blora hanya sebatas dukungan infrastruktur bagi Blok Cepu seperti kantor kontraktor Exxon Mobile, Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS), pembangunan lapangan terbang di Cepu dan daerah eksplorasi. Dana yang diperoleh selama ini hanya sebatas keikutsertaan modal (*participating interest*) sebesar 2, 18 %. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan ketidakadilan pemerintah dalam menentukan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Permasalahan ini menjadi rentetan panjang yang tidak kunjung menemui titik terangnya. Pasalnya terjadi benturan yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 14 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah disebutkan bahwa bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Ada dua asumsi bahwa daerah yang bersangkutan adalah daerah yang dieksploitasi atau daerah yang bersangkutan adalah daerah-daerah yang terlibat dan memiliki peran dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi dalam pertambangan tersebut. Ironinya, daerah yang mendapat Dana Bagi Hasil adalah daerah yang dieksploitasi dan kabupaten lain di dalam satu propinsi yaitu Jawa Timur sementara kabupaten Blora berada di Jawa Tengah. Penelitian ini berusaha mengkaji kesenjangan fiskal yang terjadi diantara kedua kabupaten yaitu kabupaten Blora, Jawa Tengah dan kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berusaha menelaah lebih dalam letak kesenjangan atas eksploitasi Blok Cepu.

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana perhitungan pembagian Dana Bagi Hasil atas eksploitasi Blok Cepu oleh pemerintah dan Mengapa terjadi kesenjangan bagi hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi Blok Cepu antara kabupaten Blora,

Jawa Tengah dan kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui formulasi kebijakan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) atas eksploitasi Blok Cepu oleh pemerintah, Untuk mengetahui sistim pembagian Dana Bagi Hasil antar kabupaten yang tergabung dalam eksploitasi minyak dan gas bumi Blok Cepu, Untuk mengetahui tingkat kesenjangan fiskal pembagian Dana Bagi Hasil tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan teori sebagai acuan guna mendukung isi dari penelitian. Teori-teori tersebut antara lain :

Otonomi Daerah

Desentralisasi Daerah

Desentralisasi Fiskal

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

## **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptis analitis yang berusaha untuk menemukan pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan cara menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap kajian yang diteliti dan menghimpunnya agar dapat menunjukkan korelasi. Subyek dari penelitian ini adalah BUMD PT. Blora Patragas Hulu kabupaten Blora, Pemerintah Daerah kabupaten Blora dan kajian UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Adapun yang menjadi wilayah penelitian adalah BUMD PT. BPH kabupaten Blora, kantor DPPKAD kabupaten Blora dan PT. SPHC propinsi Jawa Tengah.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, data ini juga disebut sebagai data utama karena memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Data diperoleh dengan cara wawancara narasumber. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah Direktur Utama PT. Blora Patra Hulu Christian Prasetya, *Technical* PT. BPH Hery Slamet Hariyadi dan Staf Ahli di ESDM Kabupaten Blora Luki Ariyanto. Sumber data kedua (data sekunder) Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dari dokumen, jurnal, makalah, maupun buku-buku pustaka yang ada. Adapun data utama diperoleh dari PT. Blora Patragas Hulu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interview kepada responden, pengambilan data ke instansi terkait, wawancara secara mendalam agar dapat mengorek keterangan sebanyak-banyaknya dari narasumber. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari

informasi yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini data diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Recording*, sebuah kegiatan menyimpan semua data dengan cara merekam, mendokumentasikan, baik data maupun segala fenomena yang ditangkap di lapangan yang menunjang penelitian. *Editing*, mengoreksi dan melakukan kontrol terhadap data yang telah diperoleh untuk data yang lebih valid. *Presenting*, menampilkan data-data yang telah diproses pada tahap sebelumnya untuk memudahkan penyajian informasi data.

Analisis data adalah kegiatan mengolah data dari data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kegiatan ini meliputi, Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan pemilahan dan mengubah data kasar menjadi sebuah data yang terorganisir dan terarah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data, menampilkan data yang sebelumnya telah direduksi kemudian disusun dan dikategorikan. Menarik kesimpulan, adalah langkah terakhir dalam proses analisis data yang mendeskripsikan data sesuai dengan pedoman wawancara agar dapat memperkuat argumen dari narasumber.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Eksplorasi minyak dan gas bumi Blok Cepu yang dimulai pada tahun 2009 menjadi awal adanya isu berkaitan dengan kesenjangan fiskal pembagian Dana Bagi Hasil sumber daya alam antara kabupaten Blora, Jawa Tengah dan kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kesenjangan fiskal disebabkan oleh peraturan Perundangan-undangan dimana terkesan tidak adil dalam pembagian Dana Bagi Hasil. Pada penelitian ini selain peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dan pengumpulan data, peneliti juga melakukan kajian yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan atau produk hukum lain yang berkaitan dengan penelitian.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembagian Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dibagikan kepada daerah penghasil dan kabupaten lain yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2498 K/84/MEM/2008 daerah penghasil pada sektor minyak dan gas bumi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara. Mengacu pada Keputusan Menteri tersebut, daerah penghasil adalah kabupaten Bojonegoro karena lokasi sumur Banyu Urip berada di Bojonegoro Jawa Timur. Sementara itu kabupaten lain yang bersangkutan dalam Undang-undang adalah kabupaten-kabupaten lain dalam satu propinsi dimana lokasi sumur tersebut berada, yaitu di propinsi Jawa Timur.

Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah tidak hanya memperoleh Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, akan tetapi melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan Kontraktor pengelola, Pemerintah Daerah memperoleh penyertaan modal (*Participating Interest*) 10% sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bahwa :

“Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah”

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) terdiri dari tiga kabupaten yaitu kabupaten Blora, Jawa Tengah, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan peta penyebaran sumber daya minyak dan gas bumi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya Migas terbesar berada di kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 65,34%, kemudian diikuti oleh kabupaten Blora 34,66%, sementara itu kabupaten Tuban tidak memiliki sumber daya Migas sama sekali atau 0%. Berdasarkan ketentuan tersebut maka BUMD yang berhak menerima PI adalah kabupaten Blora dan propinsi Jawa Tengah serta kabupaten Bojonegoro dan propinsi Jawa Timur. Prosentase PI yang didapat oleh masing-masing BUMD adalah, BUMD Bojonegoro (PT. ADS) sebesar 4,4%, BUMD Blora (PT. BPH) sebesar 2,2%, BUMD Jatim (PT. PJUC) sebesar 2,3% dan BUMD Jateng (PT. SPHC) sebesar 1,1%.

Sejauh ini Blora sama sekali tidak memperoleh DBH Blok Cepu. Sesuai konsep yang telah dijelaskan diatas, semenjak dieksploitasinya Blok Cepu pada tahun 2009 khususnya Lapangan Banyu Urip di Bojonegoro, kabupaten Blora hanya mendapat bagi hasil PI 2,2%. Apabila pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memperoleh dua sumber pendapatan terkait dengan eksploitasi Migas yaitu DBH dan PI, maka Blora hanya mendapat satu dari dua sumber pendapatan atas eksploitasi Migas yaitu PI.

Kesenjangan fiskal terjadi dimana secara administratif kabupaten Blora terletak di propinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi tersebut, merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 merupakan keputusan pasti bahwa kabupaten Blora tidak akan menerima Dana Bagi Hasil. Sementara itu, menilik lebih dalam kenyataan di lapangan, kabupaten Blora merupakan daerah dalam satu WKP dimana memiliki sumber daya Migas 34,66% dan memperoleh 2,2% atas penyertaan modal yang ditawarkan oleh kontraktor melalui KKKS. Disamping itu, dukungan infrastruktur untuk Blok cepu seperti kantor Exxon Mobile, lapangan terbang dan sekolah AKAMIGAS di bangun di kecamatan Cepu, Blora.

Berikut merupakan proyeksi estimasi DBH yang akan diperoleh kabupaten Blora apabila menerima Dana Bagi Hasil atas eksploitasi Blok Cepu :

**Tabel 2.1**

**Proyeksi Dana Bagi Hasil kabupaten Blora**

No	Dana bagi Hasil	Keterangan
1.	Pendapatan Bruto : Pendapatan/hari x ICP x 1 tahun $165.000 \times 100 \times 360 =$ \$1.645.032.704	Pendapatan/hari: 165 ribu barel ICP ( <i>Indonesian Crude Price</i> ): \$100/barel 1 tahun: 360 hari
2.	FTP: Pendapatan Bruto x 20% $\$1.645.032.704 \times 20\% =$ \$14.590.842,88	FTP ( <i>First Tran Petroleum</i> ) merupakan bagian pertama yang diminta oleh Pemerintah Pusat dari kontraktor atas hasil dari produksi sebelum dikurangi pengeluaran lain-lain.
3.	Pendapatan Bruto – FTP $1.645.032.704 - 14.590.842,88 =$ \$ 1.630.441.861,12 CR: $1.630.441.861,12 \times 50\% =$ \$815.220.930,56	CR ( <i>Cost recovery</i> ) merupakan pembiayaan seluruh kegiatan pertambangan oleh Kontraktor. <i>Cost Recovery</i> bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Dalam pemghitungan DBH kali ini, diestimasikan <i>Cost Recovery</i> sebesar 50%.
4.	Pendapatan Neto 85% : 15% (Pempus) (Kontraktor) Pempus: $815.220.930,56 \times 85\% =$ \$ 692.937.790,976 Kontraktor: $815.220.930,56 \times 15\%$ = \$ 122.283.139,584	Berdasarkan <i>Production Sharing</i> <i>Contract</i> (PSC), bagi hasil dengan perbandingan 85% Pemerintah Pusat dan 15% Kontraktor. Dari hasil 85% dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.
5.	Pemerintah Pusat 84, 5% $692.937.790,976 \times 84,5\% =$ \$585.532.433,37472 Pemerintah Daerah 15, 5% $692.937.790,976 \times 15,5\% =$ \$107.405.357,60128	Berdasar UU 33 2004 Pasal 14 huruf e penerimaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi pajak adalah 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah.
6.	Pemda 15% = 103.940.668,6464 a. $(3\%:15\%) \times 103.940.668,6464 =$ \$20.788.133,72928 b. $(6\%:15\%) \times 103.940.668,6464 =$ \$41.576.267,45856 c. $(6\%:15\%) \times 103.940.668,6464 =$ \$41.576.267,45856 d. Alokasi PD 0,5% = \$3.464.688,95488 - (0,1% : 0,5%)x	Berdasar UU 33 2004 Pasal 19 ayat 2, 15,5% dibagi sebagai berikut : a. 3% untuk propinsi yang bersangkutan. b. 6% untuk kab/kota penghasil. c. 6% untuk kabupaten lain yang bersangkutan. Sedangkan 0,5% dialokasikan

	3.464.688,95488= \$692.937,790976		sebagai anggaran pendidikan dasar adalah sebagai berikut :
-	(0,2% : 0,5%)	x	a. 0,1% untuk propinsi yang bersangkutan.
	3.464.688,95488	=	b. 0,2% untuk kab/kota penghasil.
	\$1.385.875,581952		c. 0,2% untuk kabupaten lain yang bersangkutan.
-	(0,2% : 0,5%)	x	
	3.464.688,95488	=	
	\$1.385.875,581952		

Data tersebut memproyeksikan perkiraan DBH yang akan diperoleh kabupaten Blora atas eksploitasi Blok Cepu. Kemudian berikutnya, merupakan data perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi periode 2009-2013 kepada kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 2.2**  
**Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**  
**Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi**  
**Periode 2009-2013**

Thn	Kota	Minyak Bumi			Gas Bumi			Total
		15%	0,5%	Sub Total	30%	0,5%	Sub Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	B O J O N E G O R O	76.272.846.000,00	2.542.145.000,00	78.814.991.000,00	3.208.682.000,00	53.382.000,00	3.762.064.000,00	82.077.055.000,00
2010		154.340.772.000,00	5.144.430.000,00	159.485.202.000,00	207.295.000,00	3.427.000,00	210.722.000,00	159.695.924.000,00
2011		181.309.113.355,00	6.043.450.416,00	187.352.563.771,00	738.838.000,00	12.287.200,00	751.125.200,00	188.103.688.971,00
2012		222.256.834.000,00	7.408.232.000,00	229.665.066.000,00	3.061.479.000,00	50.991.000,00	3.112.470.000,00	232.777.536.000,00
2013		330.412.920.000,00	11.013.463.000,00	341.426.383.000,00	4.690.739.000,00	78.111.000,00	4.768.850.000,00	346.195.233.000,00

Sumber: berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH SDA pertambangan minyak dan gas bumi periode 2009-2012.

Berdasarkan estimasi DBH yang mungkin diterima oleh kabupaten Blora serta melihat besarnya alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi selama masa eksploitasi, apabila Blora dikategorikan menjadi daerah penghasil maka sudah barang tentu DBH tersebut dapat menunjang pembangunan pendidikan kabupaten Blora.

Dalam rangka memperjuangkan DBH, telah banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh kabupaten Blora diantaranya adalah :

1. Pembentukan Tim Pengaji Potensi Migas Blora  
pada tahun 2010 Pemerintah Daerah kabupaten Blora membentuk tim pengaji yang bertugas menelaah dan menganalisis besarnya sumber daya Migas serta memproyeksikan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh kabupaten Blora.
2. *Capacity Building* Tentang DBH Migas  
Penetapan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Migas di kabupaten Blora. tim transparansi bertugas mengumpulkan data berkaitan dengan Blok Cepu. Data tersebut merupakan data yang terkait langsung dengan program-program daerah dan nilai perekonomian untuk mendukung pengumpulan data mengenai sektor Migas.
3. *Workshop*  
Mengadakan *workshop* tentang Dana Bagi Hasil Migas untuk kabupaten Blora. Pembicara dari Kementerian Keuangan, Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro di kabupaten Blora pada Tahun 2010.
4. Melakukan Konsultasi ke FKDPM  
Pemerintah daerah kabupaten Blora menjadi anggota FKDPM (Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas) dimana Bupati Blora menjadi salah satu Ketua Dewan pengurus FKDPM. Melakukan konsultasi ke FKDPM, Departemen ESDM dan Departemen Dalam Negeri tentang pengusahaan sumur tua dan DBH Migas di dua propinsi berbeda di Jakarta pada tahun 2010.
5. Pengajuan Revisi UU No. 33 Tahun 2004  
Pengajuan revisi UU oleh Pemerintah Daerah kabupaten Blora dengan melakukan kajian terlebih dahulu mengenai Perundang-undangan ataupun sumber daya Migas yang ada di kabupaten Blora.

Usaha-usaha tersebut belum memperoleh respon positif dari Pemerintah Pusat mengenai Blok Cepu yang terletak di lintas propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah Pusat mampu menciptakan peraturan mengenai kesenjangan fiskal yang terjadi di daerah dalam satu propinsi akan tetapi belum mampu menciptakan kesenjangan daerah lintas propinsi. Perimbangan keuangan oleh Pemerintah Pusat seharusnya mengoreksi kesenjangan fiskal yang mungkin terjadi khususnya di kesenjangan yang terjadi di lintas propinsi.

### **BAB III PENUTUP**

Kesenjangan fiskal disebabkan oleh disinkronisasi regulasi antara UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

Dana Bagi Hasil dibagikan kepada daerah yang bersangkutan, dalam arti daerah penghasil dan kabupaten/ kota lainnya di satu propinsi yang tidak terkait dengan eksploitasi minyak dan gas bumi. sementara itu dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa terkait dengan eksploitasi minyak dan gas bumi, daerah yang tergabung dalam wilayah kerja berhak mendapat 10% *Participating Interest* oleh kontraktor. Dalam kesepakatan ini, Blora sebagai daerah dalam satu wilayah kerja serta memiliki sumber daya minyak dan gas bumi mendapat *Participating Interest*.

Blora memiliki sumber daya Migas sebesar 34,66% sementara itu Bojonegoro sebesar 65,34%. Berdasarkan perhitungan, alokasi DBH bagi wilayah pertambangan Bojonegoro sebesar Rp. 229.665.066.000,00. Apabila dilakukan eksploitasi berdasarkan 34,66% sumber daya Migas di kecamatan Cepu, kabupaten Blora kurang lebih mampu menghasilkan Rp. 121.827.229.684,113.

Kabupaten lain di Jawa Timur yang tidak tersentuh eksploitasi mendapat Dana Bagi Hasil atas eksploitasi Blok Cepu, sementara kabupaten Blora yang sudah pasti memiliki sumber daya minyak dan gas bumi serta memperoleh *Participating Interest* 10% tidak mendapat Dana Bagi Hasil dikarenakan berbenturan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menindaklanjuti atas kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa rekomendasi atas kesenjangan fiskal yang disebabkan oleh disinkronisasi regulasi. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Usulan tegas dari Pemerintah Daerah kabupaten Blora terhadap revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun revisi tersebut adalah melakukan perubahan terhadap penetapan Dana Bagi Hasil agar tidak menitikberatkan di satu propinsi.
2. Tinjauan ulang oleh Pemerintah Pusat bahwa mengenai Blok Cepu, sumber daya minyak dan gas bumi tidak hanya berada di satu propinsi melainkan berada di lintas propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembagian Dana Bagi Hasil untuk Blok Cepu seharusnya tidak disamakan dengan eksploitasi minyak dan gas bumi lain di Indonesia dimana sumber daya Migas berada di satu propinsi.
3. Eksploitasi sumber daya Migas di kecamatan Cepu dengan potensi 34,66 dimana kurang lebih mampu memberi penerimaan bagi daerah sebesar Rp. 121.827.229.684,113.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Damanik, Ikhwan, Khairul. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI: Jakarta.
- HAW.Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hobson, Paul A.R. and France ST-Hilaire. 1994. *Reforming Federal Provincial Fiscal Arrangements Toward Sustainable Federalism*. The Institute for Research on Public Policy (IRPP): Canada
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Kencana.
- Soehino. 2004. *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE

### PRODUK HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Keputusan Menteri Keuangan 167 / PMK. 07 / 2009 Tentang Perkiraan DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009.

Keputusan Menteri Keuangan 181 / PMK. 07 / 2010 Tentang Perkiraan DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

Keputusan Menteri Keuangan 222 / PMK. 07 / 2011 Tentang Perkiraan DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

Keputusan Menteri Keuangan 08 / PMK. 07 / 2012 Tentang Perkiraan DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

Keputusan Menteri Keuangan 19 / PMK. 07 / 2013 Tentang Perkiraan DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013.

### **JURNAL**

Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta) Oleh: Ir. Brahmantio Isdijoso, MS dan Ir. Tri Wibowo, MM.

Distribusi Dana Alokasi Umum: Konsep dan Formula Alokasi” karya Adrian T.P. Pangabean, SE, MSc., Ph.D. dkk.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI. ISSN 0854-526X 134/Akred-LIPI/P2MBI/06/2008 Vol. XVI (1) 2008.

Penelitian Pola Hubungan Antara Pusat dan Daerah. Kerja Sama Antara Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jakarta, 2009.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Direktorat Hukum dan Peradilan (SJDI) Mahkamah Agung. “Informasi Peraturan Perundang-undangan”, 2005

### **INTERNET**

<http://blokcepu-bojonegoro.blogspot.com/>

<http://cepublock.com/corporate/ind/>

<http://www.pertamina.com/>

<http://bpmigas.experd.com/>

<http://sphc-jateng.com/>

<http://www.petrogasjatimutama.com/>

<http://tebar-ilmu.blogspot.com/>